

PERATURAN ORGANISASI PALANG MERAH INDONESIA

Nomor: 002/PO/PP PMI/VI/2016

**TENTANG
MARKAS PALANG MERAH INDONESIA****PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Markas Palang Merah Indonesia (PMI) memegang peranan penting di dalam pembinaan teknis operasional dan administrasi terhadap unit-unit kerja organisasi PMI;
 - b. bahwa Markas PMI melakukan dan mengendalikan kegiatan operasional tugas-tugas kepalangmerahan, baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan tanggap darurat;
 - c. bahwa dalam mengoptimalisasi dan peningkatan peran Markas PMI pada semua tingkatan, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Organisasi tentang Markas PMI;
 - d. bahwa penyempurnaan dimaksud perlu dituangkan dalam keputusan Pengurus Pusat PMI.
- Mengingat** :
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 25 tahun 1950, tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia;
 - b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 246 tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia;
 - c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia;
 - d. Pokok-pokok Kebijakan dan Rencana Strategis Palang Merah Indonesia; dan
 - e. Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia nomor 002/PO/PP PMI/I/2011 tentang Markas Palang Merah Indonesia.
- Memperhatikan** :
- Hasil Rapat Teknis Bidang Organisasi pada tanggal 23-26 November 2015 di Kota Bandung, Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN ORGANISASI PALANG MERAH INDONESIA TENTANG MARKAS PALANG MERAH INDONESIA

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Yang dimaksud dengan:

1. Pengurus adalah orang perseorangan yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah atau Musyawarah Luar Biasa Palang Merah Indonesia (PMI) pada setiap tingkatan untuk menjalankan roda organisasi secara kolektif.
2. Markas PMI adalah pusat kegiatan dalam kelengkapan organisasi yang berfungsi sebagai sarana Pengurus untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, untuk selanjutnya disebut Markas.



3. Karyawan/Pegawai PMI adalah Individu yang bekerja di lingkungan Palang Merah Indonesia, dan memperoleh imbalan berupa gaji atau honor sesuai tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disebut Karyawan.
4. Kepala Markas adalah jabatan tertinggi dalam struktur Markas dan merupakan bagian dari Karyawan PMI.
5. Unit Kerja Markas adalah satuan kerja di bawah Kepala Markas yang bertugas menjalankan kegiatan operasional Markas.

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI MARKAS

Pasal 2 Kedudukan Markas

Markas merupakan unit pelaksana operasional yang berkedudukan di:

- a. Pusat, disebut Markas Pusat;
- b. Provinsi, disebut Markas Provinsi;
- c. Kabupaten/Kota, disebut Markas Kabupaten/Kota;
- d. Kecamatan, disebut Markas Kecamatan.

Pasal 3 Fungsi Markas

- (1) Markas berfungsi sebagai:
 - a. sarana Pengurus dalam menjalankan roda organisasi dan kegiatan PMI;
 - b. sarana Kepala Markas, Karyawan, dan Sukarelawan/Anggota dalam melaksanakan kegiatan PMI, antara lain koordinasi administrasi, teknis operasional dan pembinaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang fungsi Markas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI MARKAS

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Markas terdiri dari:
 - a. Kepala Markas, sebagai Pimpinan; dan
 - b. Unit kerja, sebagai pelaksana kegiatan.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b. dalam pasal ini, dapat berbentuk:
 - a. divisi;
 - b. biro; atau
 - c. unit-unit kerja lainnya.
- (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini, melaksanakan fungsi:
 - a. pelayanan;
 - b. pengembangan; dan
 - c. pendukung.

BAB IV
KEPALA MARKAS

Pasal 5

- (1) Kepala Markas dapat bersumber dari:
 - a. Karyawan;
 - b. Sukarelawan; atau
 - c. Tenaga Profesional lain yang ditetapkan oleh Pengurus.
- (2) Jabatan Kepala Markas dapat menjadi jenjang karir tertinggi untuk Karyawan pada Markas bersangkutan.
- (3) Masa kerja Kepala Markas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Masa Kerja aktif Kepala Markas berbeda dengan periode Kepengurusan.

Pasal 6

Persyaratan untuk menjadi Kepala Markas PMI di semua tingkatan, diantaranya:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia yang setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. bersedia menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Pokok-pokok Kebijakan dan Rencana Strategis PMI;
- d. memiliki kemampuan dan pengalaman kepemimpinan serta manajerial profesional;
- e. memahami organisasi PMI;
- f. bekerja penuh waktu sesuai dengan tanggung jawabnya; dan
- g. memiliki komitmen dan loyalitas terhadap organisasi PMI.

Pasal 7

- (1) Kepala Markas mempunyai tugas:
 - a. memimpin jalannya operasional markas;
 - b. melakukan koordinasi, pembinaan administrasi, dan menyusun kebijakan operasional unit kerja Markas;
 - c. mewakili Markas sehari-hari, baik ke dalam maupun ke luar, yang berkenaan dengan kegiatan operasional Markas;
 - d. melaksanakan, mengoordinasikan, dan menindaklanjuti kebijakan Pengurus;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan tugas Pengurus;
 - f. mewakili Pengurus pada penugasan tertentu yang diberikan oleh Pengurus;
 - g. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Umum untuk ditingkat PMI Pusat dan Ketua untuk ditingkat PMI Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Markas bertanggung jawab kepada Ketua Umum untuk ditingkat PMI Pusat dan Ketua untuk ditingkat PMI Provinsi/Kabupaten/Kota, secara administratif melalui Sekretaris Jenderal untuk ditingkat PMI Pusat dan Sekretaris untuk ditingkat PMI Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Kepala Markas mempunyai kewenangan:

- a. memberikan arahan kepada setiap unit kerja Markas;
- b. menetapkan kebijakan administrasi dan operasional; serta
- c. merekomendasikan atau mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Karyawan kepada Pengurus.

Pasal 9

Kepala Markas dapat diberhentikan sebelum masa kerjanya berakhir, apabila:

- a. berhalangan tetap/meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta aturan organisasi PMI;
- d. melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman berkekuatan hukum tetap; dan
- e. terbukti berkinerja buruk.

Pasal 10

- (1) Kepala Markas berhak memperoleh honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan PMI.
- (2) Ketentuan dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini diatur sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku di tingkatan masing-masing PMI.

BAB V TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

- (1) Unit kerja Markas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Markas.
- (2) Pengurus dapat memberikan bimbingan teknis kepada unit kerja Markas apabila dibutuhkan dan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Unit kerja Markas harus melaporkan hasil bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini kepada Kepala Markas.

Pasal 12

- (1) Kepala Markas menyiapkan sistem pelayanan, operasional, administrasi, dan kepegawaian Markas kepada Pengurus.
- (2) Ketentuan mengenai kepegawaian Markas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini diatur lebih lanjut oleh Pengurus.

Pasal 13

- (1) Hubungan Markas dengan unit teknis PMI lainnya merupakan hubungan koordinasi administrasi meliputi kepegawaian, keuangan, logistik, dan aset.
- (2) Pengelolaan keuangan antara Markas dengan unit teknis PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini dikelola secara terpisah.

Pasal 14

Pengangkatan/penempatan pejabat dalam lingkup Markas dilakukan oleh Pengurus atas usul Kepala Markas.

BAB VI PENGELOLAAN MARKAS

Pasal 15

- (1) Markas dikelola secara transparan, profesional, akuntabel, dan dilaporkan secara periodik kepada Pengurus.
- (2) Dalam situasi darurat dan/atau kondisi tertentu, Kepala Markas dapat diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah operasional.
- (3) Ketentuan tentang situasi darurat dan/atau kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini ditetapkan oleh Pengurus.

BAB VII KEUANGAN MARKAS

Pasal 16 Tata Kelola

- (1) Keuangan Markas dikelola berdasarkan prinsip:
 - a. tertib administrasi;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. efisien; dan
 - e. efektif.
- (2) Audit keuangan Markas dilakukan oleh Auditor Internal atau Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Pengurus.
- (3) Kepala Markas mengajukan kebutuhan Anggaran Belanja Markas tahunan kepada Pengurus.
- (4) Ketentuan tentang Tata Kelola Keuangan Markas diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Ketentuan yang sudah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan tidak dicabut/diubah dengan Peraturan Organisasi ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia nomor 002/PO/PP PMI/1/2011 tentang Markas Palang Merah Indonesia, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Pengurus Pusat.
- (3) Peraturan Organisasi ini berlaku dan mengikat untuk dilaksanakan oleh jajaran PMI di semua tingkatan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Juni 2016

Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Plh. Ketua Umum



GINANDJAR KARTASASMITA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pengurus Pusat PMI.
 2. Pengurus Provinsi PMI di seluruh Indonesia.
 3. Pengurus Kota/Kabupaten PMI di seluruh Indonesia.
-